

**PERANAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PENYALURAN
KREDIT PERTANIAN DI DESA ADAT PENATIH, KECAMATAN DENPASAR TIMUR,
KOTA DENPASAR**

*(The Role Of Local Credit Institutions (LPD) In Distributing Agricultural Credit In Penatih
Village, District of East Denpasar, Denpasar City)*

**Ni Putu Era Prasistya Damayanti, I Nyoman Gede Ustriyana, AAA Wulandira Sawitri
Djelantik**

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana

Jalan P.B. Sudirman Denpasar, 80232, Bali

Email: eraprasistya19@gmail.com

Diterima 14 Mei 2019, disetujui 30 Juli 2019

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk *krama* desa (*krama* desa adalah penduduk beragama Hindu dalam suatu desa adat). Dalam perkembangannya LPD mempunyai peran yang sangat strategis antara lain mendorong pembangunan ekonomi desa melalui kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat, menciptakan pemerataan kesempatan bagi kegiatan usaha dan kesempatan kerja bagi *krama* desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik debitur pertanian, kriteria besaran kredit pertanian yang disalurkan, prosedur penyaluran kredit pertanian dan kendala yang dihadapi dalam pelunasan kredit pertanian. Penelitian dilakukan di LPD Desa Adat Penatih. Lokasi penelitian ini dipilih secara *purposive*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik debitur pertanian dilihat dari umur dan jenis kelamin, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, besar pinjaman dan bidang usaha. Kriteria besaran kredit pertanian yang disalurkan dilihat dari nilai jaminan atas jaminan yang diberikan oleh debitur. Prosedur penyaluran kredit pertanian dimulai dari permohonan kredit, analisis atau penilaian kredit, keputusan kredit, pencairan kredit dan administrasi kredit. Dikarenakan debitur pertanian selalu melunasi angsuran kredit secara tepat waktu maka kolektibilitas kredit pertanian berada pada status lancar, sehingga tidak terdapat kendala dalam pelunasan kredit baik dari segi jangka waktu pelunasan maupun kolektibilitas kredit pertanian.

Kata Kunci: Kredit pertanian, penyaluran kredit, peranan LPD

ABSTRACT

Local credit institution (LPD) is financial enterprise that owned by the village to carry out business activities in that village and or the villagers or knows as krama desa (krama desa it self is Hindu residents inside the village). During his development, LPD has imperative role as encouraging the development o rural economic through raising the funds, distribute the loan for the community, create equal opportunities for business activities and employment opportunities for villagers. This study aims to determine characteristics of the agricultural debtor, the criteria for amount of agricultural credit distributed, the procedure for distributing agricultural credit and also the interference in repayment of credit. The study was conducted in LPD Desa Adat Penatih. The location of this study

were selected purposively. Data used in this study is qualitative data and quantitative data. The result of the study showed that the characteristics of the agricultural debtor are seen from age and gender, the number of family dependents, the level of education, the criteria for amount loan and the business fields. The amount of agricultural credit distributed base of the collateral value for collateral provided by debtor. The procedure for distributing agricultural credit starts by of the loan application, analysis or assessment of credit, credit decision, disbursement and loan administration. Due to the agricultural debtors are always pay off their loan on time, the collectibility of agricultural credit is in a smooth state, so there are no obstacles in repaying loans in terms of repayment and the collectibility of agricultural credit.

Keywords: *Agricultural credit, credit distributed and role of LPD*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun mulai mengalami perbaikan seiring diperbaharainya kebijakan-kebijakan yang ada. Hal ini terlihat dari mulainya pembatasan pada kegiatan import dan meningkatkan wirausaha masyarakat Indonesia. Meningkatkan jumlah wirausaha dari yang sebelumnya 1,67% menjadi 3,10% dari total jumlah penduduk Indonesia dapat menggerakkan perekonomian nasional, dimana wirausaha memiliki kecenderungan untuk terus berinovasi dan memunculkan teknologi baru untuk memenangkan persaingan pasar dan meningkatkan daya saing bangsa. Kendala yang dihadapi para wirausaha terletak pada modal, tepatnya modal pada saat memulai dan mengembangkan usaha.

Meningkatkan jumlah wirausaha tentu harus diikuti dengan mudahnya akses permodalan. Untuk memudahkan akses permodalan Pemerintah Provinsi Bali membentuk suatu Lembaga Keuangan Adat yang dikelola oleh lembaga adat atau pakraman yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Desa (LPD). Lembaga ini diharapkan dapat membantu permodalan usaha bagi pertumbuhan wiraswasta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. LPD mempunyai peran yang sangat strategis karena selama ini

telah melayani usaha mikro kecil (UMK) dan masyarakat pedesaan (krama desa) di Bali. LPD membantu krama desa melalui pelayanan jasa keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu prosedur yang sederhana, proses yang singkat, pendekatan personal, serta kedekatan lokasi LPD dengan nasabah. LPD juga berkontribusi terhadap pembangunan desa melalui dana pembangunan desa dan dana sosial yang diberikan.

Perkembangan LPD di Kota Denpasar dapat dilihat dari peranan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi desa, mendorong produktivitas masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Denpasar pada umumnya. Kurun waktu 5 tahun terakhir LPD Kota Denpasar menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi asset, kredit yang disalurkan maupun laba yang diperoleh. LPD di Kota Denpasar terbagi atas empat kecamatan antara lain Kecamatan Denpasar Utara dengan jumlah 10 LPD, Kecamatan Denpasar Timur dengan 12 LPD, Kecamatan Denpasar Selatan dengan total 11 LPD dan Kecamatan Denpasar Barat dengan 2 LPD, dimana setiap LPD melayani masyarakat desa dalam hal peminjaman modal.

LPD Desa Adat Penatih merupakan salah satu LPD yang berada di Kecamatan Denpasar Timur yang diresmikan oleh Bupati Badung pada Bulan November 1991. Kehadiran kredit pertanian sampai saat ini masih tetap ada, walaupun nasabah yang dimilikinya tidak sebanyak nasabah disektor kredit lainnya. Ini dikarenakan untuk

memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat desa khususnya disektor pertanian dalam meminjam modal untuk mengembangkan usahanya. LPD Desa Adat Penatih dalam peranan usahanya melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal khususnya disektor pertanian, serta melayani masyarakat dalam menghimpun dana. Pada sektor pertanian, LPD Desa Adat

Tabel 1. Jumlah Pinjaman Kredit Pertanian di LPD Desa Adat Penatih dari tahun 2013 s.d 2017

Tahun	Jml Pinjaman (Rp.000)	Nasabah (Orang)
2013	81.908	17
2014	98.607	17
2015	168.349	20
2016	143.059	16
2017	204.308	16
Total	204.800	

Sumber: LPD Desa Adat Penatih, 2018

Penatih memiliki peranan penting dalam membantu memperlancar penyaluran modal, ini dapat dilihat dari penyaluran kredit pada Tabel 1.

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa kecenderungan jumlah nasabah dan jumlah pinjaman pada kredit pertanian setiap tahunnya mengalami fluktuasi menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah LPD. Fluktuasinya nasabah dikarenakan nasabah tidak meminjam modal kembali ditahun berikutnya, dikarenakan modal yang dipinjam dirasa telah mencukupi dalam pemenuhan modal usaha. Dimana pinjaman tertinggi berada pada tahun 2017 sebesar Rp 204.308.000,00 dan pinjaman terendah pada tahun 2013 sebesar Rp 81.908.000,00.

Melihat peranan penyaluran di sektor pertanian masih terbilang rendah dan jumlah nasabah yang relatif kecil dimana persentase penyaluran kredit pertanian sebesar 0,2%, maka perlunya perhatian khusus LPD dalam memberikan peran serta yang lebih optimal terutama dalam memberikan kredit untuk

sektor pertanian, sehingga pelaku sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahanya. Efisiensi dalam penyaluran kredit juga perlu diperhatikan untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan LPD dalam meningkatkan perolehan laba melalui pengelolaan sumber daya manusianya khususnya dari bagian kredit. Efisien tidaknya kredit yang disalurkan dihitung dengan menggunakan NPL (*Non Performing Loan*).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti ingin meneliti sejauh mana peranan LPD Desa Adat Penatih dalam penyaluran kredit pertanian dilihat dari karakteristik debitur, kriteria besaran kredit pertanian, prosedur penyaluran kredit pertanian dan kendala dalam pelunasan kredit pertanian. Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui karakteristik debitur pertanian di LPD Desa Adat Penatih, 2) Mengetahui kriteria besaran kredit pertanian yang disalurkan di LPD Desa Adat Penatih, 3) Mengetahui prosedur penyaluran kredit pertanian di LPD Desa Adat Penatih, 4) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelunasan kredit pertanian di LPD Desa Adat Penatih.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Desember 2018 – Januari 2019 di LPD Desa Adat Penatih yang berlokasi di Jalan Trenggana Gang I No 1 Penatih, Denpasar Timur. Lokasi penelitian dipilih dengan metode *purposive*, dengan pertimbangan LPD Desa Adat Penatih adalah salah satu LPD yang sampai saat ini menyediakan kredit pertanian di wilayah Kecamatan Denpasar Timur, selain itu LPD Desa Adat Penatih memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat desa khususnya pada sektor pertanian dalam meminjam modal untuk mengembangkan usahanya, walaupun debitur kredit pertanian tergolong sedikit dari kredit lainnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian dan pengumpulan data ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini data kuantitatif meliputi data mengenai laporan kredit tahun 2013 s.d 2017, laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman tahun 2013 s.d 2017 dimana untuk melihat data perkembangan kredit dan kolektibilitas pinjaman. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, sejarah berdirinya, gambaran umum dari lokasi penelitian dan struktur organisasi LPD Desa Adat Penatih yang didapatkan dari informasi hasil wawancara dengan kepala LPD Desa Adat Penatih. Variabel yang diamati karakteristik debitur pertanian, kriteria besaran kredit pertanian, prosedur penyaluran kredit pertanian dan kendala dalam pelunasan kredit pertanian.

Metode Pengambilan Populasi dan Sampel

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan populasi adalah debitur yang meminjam kredit pertanian pada tahun 2018. Adapun jumlah populasi penelitian adalah sebanyak 16 debitur. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sensus, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010). Sehingga, semua debitur pertanian tahun 2018 yang menjadi populasi penelitian dipergunakan sebagai sampel.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah analisis deskriptif dan *non performing loan* (NPL). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik debitur, kriteria besaran kredit yang disalurkan, prosedur penyaluran kredit dan kendala dalam pelunasan kredit dari segi jangka waktu pelunasan kredit pertanian. Analisis ini juga digunakan untuk menjelaskan pada tahap penilaian yaitu dengan analisis prinsip 5C 7P pada prosedur penyaluran kredit. Kolektibilitas kredit merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran kredit oleh

debitur. Kendala dalam pelunasan kredit pertanian dilihat dari kolektibilitas kredit dianalisis dengan *non performing loan* (NPL). NPL digunakan untuk menghitung persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan NPL pada kendala dalam penyaluran kredit dilihat dari kolektibilitas kredit pada pelunasan kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Debitur Pertanian

Responden untuk penelitian ini adalah debitur di sektor pertanian pada tahun 2018 dan dianggap mampu dalam memberikan informasi. Adapun karakteristik debitur pertanian yang menjadi responden digambarkan menurut umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, besar pinjaman dan jenis usaha.

Umur dan jenis kelamin

Menurut Sanjaya (2018), umur diduga berpengaruh positif terhadap pengembalian kredit. Semakin tinggi umur, maka semakin banyak pengalaman usaha yang didapatkan, yang akhirnya akan membuat usaha mereka semakin memungkinkan untuk mengambil kredit. Umur yang lebih tinggi juga menandakan kematangan dan kedewasaan yang bisa menjadi pertimbangan LPD dalam menyalurkan kredit. Umur responden sangat berpengaruh terhadap karakter debitur, mulai dari pola pikir, kedewasaan dalam bertindak serta tanggung jawab. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustania (2009) dan Samti (2011) menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit dan penyaluran kredit. Umur dan jenis kelamin responden dapat dilihat dari tanda pengenal (KTP), responden yang telah memiliki KTP berhak mendapatkan bantuan kredit. Umur menunjukkan usia produktif nasabah dalam menjalankan usahanya. Jika usia nasabah masih tergolong produktif berarti masih besar kemungkinan meminjam kredit untuk pengembangan usahanya.

Tabel 2. Sebaran Responden Debitur LPD Desa Adat Penatih Berdasarkan umur

No	Umur responden (Tahun)	Responden LPD Desa Adat Penatih	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	<15	0	0
2	15-64	12	75
3	>64	4	25
Jumlah		16	100

Sumber : Data Primer Penelitian Terolah, 2019.

Tabel 3. Sebaran Responden Debitur LPD Desa Adat Penatih Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengelompokan	Responden LPD Desa Adat Penatih	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	15	93,75
Perempuan	1	6,25
Total	16	100

Sumber : Data Primer Penelitian Terolah, 2019.

Tabel 4. Sebaran Responden Debitur LPD Desa Adat Penatih Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

Pengelompokan	Responden LPD Desa Adat Penatih	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	1	6,25
2	1	6,25
3	2	12,50
4	5	31,25
5	4	25,00
6	3	18,75
Total	16	100,00

Sumber: Data Primer Penelitian Terolah, 2019

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia Rata-rata umur responden pada penelitian ini adalah 57 tahun, karakteristik responden pada penelitian ini sebagian besar berada pada usia produktif dengan persentase 75%. Dimana responden pada usia produktif berada pada rentang umur 15 tahun- 64 tahun, pada usia ini responden diharapkan masih bisa bekerja secara maksimal apalagi dengan bantuan kredit yang diberikan pihak LPD. Akan tetapi usia tidak membatasi responden untuk mengembangkan usahanya seperti terlihat pada usia tidak produktif dengan persentase 25% (4 orang) dengan rentang usia >64 tahun yang menunjukkan bahwa responden masih mampu menjalankan dan mengembangkan usaha yang dimilikinya dengan meminjam modal kepada pihak LPD.

Berdasarkan Tabel 3 terlihat persentase jenis kelamin terbesar adalah 93,75% (15 orang), sedangkan usia responden perempuan sebesar 6,25% (1 orang). Hal ini disebabkan karena laki-laki merupakan tulang punggung keluarga, dimana usaha yang dikembangkannya merupakan sumber pendapatan utama dalam keluarga. Akan tetapi jenis kelamin tidak menghalangi responden perempuan dalam menjalankan usahanya untuk membantu ekonomi keluarga.

Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah anggota keluarga yang ditanggung kepala keluarga sangat berkaitan dengan besarnya pengeluaran responden, semakin banyak tanggungan dalam keluarga secara langsung mempengaruhi kebutuhan biaya yang diperlukan dan semakin besar pengeluaran yang harus dikeluarkan. Hal tersebut diduga dapat mempengaruhi kemampuan responden dalam melunasi kredit. Jumlah tanggungan keluarga dalam penelitian ini adalah jumlah anggota keluarga responden termasuk istri atau suami, anak kandung serta saudara lainnya yang masih tergabung dalam kartu keluarga dan masih dalam tanggungan responden. Data mengenai jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan pada Tabel 4 jumlah tanggungan keluarga di dominasi pada jumlah tanggungan 4 orang dengan responden sebanyak 5 orang (31,25%) dan persentase terkecil sebesar 6,25% (1 orang) dengan jumlah tanggungan 1 dan 2 orang. Responden yang memiliki tanggungan 1 orang disebabkan karna istrinya yang sudah meninggal dan anaknya yang sudah menikah memutuskan untuk keluar dari kartu keluarga dan membuat kartu keluarga sendiri.

Tingkat pendidikan

Pendidikan saat ini dianggap hal yang sangat penting, karena pendidikan mencerminkan wawasan dan kemampuan seseorang. Menurut Agustania (2009), semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin luas kemampuan dalam kemampuan mengaktualkan potensi dirinya, termasuk kemampuan dalam berbisnis atau pengelolaan usaha. Demikian pula kemampuan pengelolaan usaha para nasabah diduga dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Gambaran umum tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa semua responden LPD Desa Adat Penatih mengenyam pendidikan, dimana tingkat sekolah dasar (SD) dengan persentase 25,00% (4 orang) dan tingkat sekolah menengah atas (SMA) sebesar 75,00% (12 orang). Hal ini menunjukkan responden LPD Desa Adat Penatih memiliki karakteristik tingkat pendidikan menengah (SMA), walaupun terdapat responden yang hanya mengenyam pendidikan dasar (SD).

Bidang usaha dan besar pinjaman

Bidang usaha responden mencerminkan kredit apa yang nantinya akan dipinjam kepada LPD Desa Adat Penatih. Bidang usaha yang dilakukan responden mulai dari sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Fitrianiingsih (2008) mengungkapkan bidang usaha yang dilakukan dapat mempengaruhi kinerja penyaluran kredit karena semakin besar usaha maka membutuhkan modal yang lebih besar. Besar pinjaman merupakan besarnya realisasi kredit yang diberikan LPD Desa

Tabel 5. Sebaran Responden Debitur LPD Desa Adat Penatih Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pengelompokan	Responden LPD Desa Adat Penatih	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SD	4	25,00
SMP/Sederajat	0	0
SMA/Sederajat	12	75,00
Total	16	100

Sumber : Data Primer Penelitian Terolah, 2019.

Tabel 6. Sebaran Responden Debitur LPD Desa Adat Penatih Berdasarkan Bidang Usaha

Pengelompokan	Responden LPD Desa Adat Penatih	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pertanian	5	31,25
Peternakan	10	62,50
Perkebunan	1	6,25
Total	16	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian Terolah, 2019

Adat Penatih kepada debitur. Besar pinjaman yang diterima oleh debitur akan digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha dari debitur. Tabel 6 menunjukkan bidang usaha responden LPD Desa Adat Penatih.

Tabel 6 menunjukkan bahwa bidang usaha yang paling banyak dilakukan yaitu bidang usaha peternakan sebesar 62,5% (10 orang), ini disebabkan bahwa responden banyak yang memiliki usaha pada bidang peternakan. Sebesar 31,25% (5 orang) usaha yang dilakoni yaitu pada sektor pertanian dan 6,25% (1 orang) pada bidang usaha perkebunan. Hal ini terjadi karena masyarakat desa lebih banyak melakukan usaha beternak dibandingkan dengan bidang usaha pertanian dan perkebunan. Bidang usaha peternakan dirasa lebih membawa keuntungan dibanding

yang lainnya, walaupun membutuhkan modal yang tidak sedikit.

Rata-rata besar pinjaman responden pada penelitian ini adalah Rp 18.937.500,00, besaran pinjaman responden di dominasi pada rentang 2-11 juta rupiah sebanyak 7 orang dengan persentase 43,75%, persentase terkecil sebesar 6,25% (1 orang) dengan rentang 22-31 juta rupiah dan 42-51 juta rupiah. Keadaan ini dikarenakan besarnya pinjaman telah dianalisa terlebih dahulu oleh LPD yang selanjutnya diperkirakan sebesar besar dana yang dibutuhkan dan mampu dikembalikan oleh debitur. Sehingga jumlah pinjaman yang besar hanya dapat diperoleh oleh usaha yang dianggap telah memiliki profitabilitas dan kelancaran usaha yang baik. Semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan LPD Desa Adat Penatih, maka beban yang ditanggung debitur dalam pelunasan kredit akan semakin besar pula sehingga besaran pinjaman berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Tabel 7. Sebaran Responden Debitur LPD Desa Adat Penatih Berdasarkan Besar Pinjaman

Besar pinjaman (Juta rupiah)	Responden LPD Desa Adat Penatih	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)
2-11	7	43,75
12-21	4	25,00
22-31	1	6,25
32-41	3	18,75
42-51	1	6,25
Total	16	100

Sumber : Data Primer Penelitian Terolah, 2019.

Kriteria besaran kredit pertanian yang disalurkan

Kriteria besaran kredit pertanian yang disalurkan LPD Desa Adat Penatih didasarkan oleh nilai jaminan atas jaminan yang diberikan. Berdasarkan jaminan yang diberikan oleh calon debitur, LPD Desa Adat Penatih dapat memperkirakan nilai wajar jaminan dengan cara melihat dari harga pasar

serta mempertimbangkan *marketability*. LPD kemudian akan memberikan perhitungan kredit sesuai dengan kebijakan LPD Desa Adat Penatih yaitu dimana 50% dari harga pasar jaminan fisik, 75% dari harga tafsiran untuk jaminan sertifikat tanah dan 80% dari nominal nilai bilyet sebagai jaminan. Dimana setelah dilakukan perhitungan sesuai kebijakan LPD, maka LPD dapat menentukan besaran kredit yang dapat disalurkan kepada calon debitur.

Prosedur penyaluran kredit pertanian

Prosedur penyaluran kredit merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui calon debitur dalam memperoleh kredit yang diinginkan. Prosedur penyaluran kredit di LPD Desa Adat Penatih berlaku sama untuk semua jenis kredit termasuk kredit pertanian, adapun tahapan yang harus dilalui yaitu dimulai dengan berkas permohonan kredit dari calon debitur yang diserahkan kepada bagian kredit. Bagian kredit akan melakukan analisis atas permohonan kredit yang diajukan dengan melakukan wawancara terhadap calon debitur untuk memperoleh informasi.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pihak LPD akan mengadakan analisis atau penilaian kredit untuk melihat sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon debitur dan menilai kondisi serta kemampuan debitur untuk melunasi pinjaman tersebut. Dalam hal ini penilaian dari LPD Desa Adat Penatih akan dicocokkan dengan analisis 5C dan 7P memenuhi kredit yang diajukan oleh calon debitur.

- a. *Character* (karakter) dimana LPD Desa Adat Penatih menilai calon debitur dilihat dari reputasi apakah pernah melakukan pelanggaran hukum baik dilingkungan desa maupun dilingkungan luar, melihat itikad dan tanggung jawabnya, gaya hidupnya selama ini serta komitmen dalam pembayaran.
- b. *Capacity* (kapasitas) dimana LPD Desa Adat Penatih mengukur sejauh mana usaha yang dijalankannya calon debitur selama ini, melihat kemampuan dalam membayar angsuran serta kemampuan

dalam menyelesaikan pelunasan kredit secara tepat waktu.

- c. *Capital* (modal) dimana LPD Desa Adat Penatih melihat sumber penghasilan tetap, bidang usaha lain yang dimiliki dan merupakan sumber penghasilan serta melihat apakah calon debitur memiliki tabungan atau simpanan.
- d. *Collateral* (jaminan) LPD Desa Adat Penatih membebaskan calon nasabah dalam menentukan jaminan yang diberikan baik bersifat fisik atau non fisik serta melihat kepemilikan barang jaminan dan keaslian dokumen.
- e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi) LPD Desa Adat Penatih melihat kondisi perekonomian calon debitur, perkembangan sektor usaha yang dijalankannya, serta kondisi sosial ekonomi atau problematika dalam keluarga yang nantinya akan mempengaruhi calon debitur dalam hal pembayaran kewajiban pelunasan kredit.
- f. *Personality* dimana LPD Desa Adat Penatih melihat tingkah laku sehari-hari calon debitur dengan mencari informasi melalui masyarakat desa sekitar dan rekan kerja di lingkungan usaha, apakah dalam kesehariannya calon debitur memiliki sikap yang baik dan ramah atau malah sebaliknya.
- g. *Party*, LPD Desa Adat Penatih memilah-milah kredit menjadi golongan persektor. Hal ini dilakukan untuk memudahkan LPD dalam mengelompokkan calon debitur berdasarkan kredit yang nantinya akan dipinjam.
- h. *Purpose* (tujuan), LPD Desa Adat Penatih melihat apakah kredit yang nantinya akan dipinjam benar-benar digunakan untuk tujuan pengembangan usaha atau digunakan untuk kepentingan pribadi lainnya.
- i. *Prospect*, LPD Desa Adat Penatih menilai usaha yang dijalankan calon debitur dengan melihat minat masyarakat

dan *trend* pasar yang ada, apakah kedepannya usaha yang dijalankan dapat menguntungkan atau tidak.

- j. *Payment* (pembayaran) dimana LPD Desa Adat Penatih melihat dari sumber mana calon debitur dapat mengembalikan kreditnya, apakah dari keuntungan usaha yang dijalankannya atau dari tabungan yang dimiliki.
- k. *Profitability* bagi LPD Desa Adat Penatih dalam hal ini dilihat dari bagaimana debitur mampu membayar kewajibannya dan diharapkan dapat menjaga kelangsungan usaha/kegiatan usahanya. Bagi calon debitur adalah usaha dapat berkembang yang pada akhirnya dengan keuntungan dapat meningkatkan tambahan modal.
- l. *Protection* (perlindungan) bagi LPD Desa Adat Penatih, seluruh calon debitur merupakan masyarakat warga Desa Adat Penatih, maka perlindungannya adalah terikatnya calon debitur dengan desa adat. Tidak terdapat jaminan atau agunan sebagai perlindungan terhadap kredit yang diberikan LPD Desa Adat Penatih.

Setelah analisis kredit dilakukan maka bagian kredit akan melakukan pemeriksaan berkas-berkas calon debitur dan mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan persetujuan permohonan kredit bagai kredit telah mengajukan persetujuan ke kepala LPD Desa Adat Penatih, apakah ditolak atau diterima. Jika ditolak maka akan diberikan surat penolakan dengan alasan yang sesuai, sedangkan jika diterima maka bagian kredit akan menyiapkan berkas administrasi yang nantinya akan ditandatangani oleh calon debitur. Setelah semua berkas-berkas ditandatangani maka calon debitur akan diarahkan ke bagian kasir untuk mencairkan kreditnya.

Kendala dalam pelunasan kredit pertanian

Pada penelitian ini, dikarenakan debitur pertanian di LPD Desa Adat Penatih selalu melunasi angsuran kredit secara tepat waktu maka kolektibilitas kredit pertanian berada

pada status lancar, sehingga tidak terdapat kendala dalam pelunasan kredit baik dari segi jangka waktu pelunasan maupun kolektibilitas kredit pertanian. Kendala dalam pelunasan ditemukan pada kredit secara global atau menyeluruh, dimana masih terdapat debitur yang tidak melunasi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Keadaan seperti ini menyebabkan kredit berada pada kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kolektibilitas merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran kredit oleh debitur. Kolektibilitas sangat berhubungan dengan pelunasan kredit, dimana kolektibilitas dibagi atas kualitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Kolektibilitas kredit dianalisis dengan NPL net dan NPL gross. Tabel 8 menunjukkan NPL net LPD Desa Adat Penatih dari tahun 2013 s.d. 2017.

NPL (*Non performing loan*) net LPD Desa Adat Penatih selama 5 tahun berada pada berada pada persentase 0,80%, 0,92%, 0,88%, 0,69% dan 0,59%. Dimana persentase terbesar berada pada tahun 2014 sebesar 0,92% dengan peningkatan kredit macet dari 0,80% menjadi 0,92%. Total realisasi kredit pada tahun 2014 sebesar Rp 14.178.949.450,00 dari total realisasi kredit tersebut terdapat kredit macet sebesar Rp 130.332.900,00. LPD Desa Adat Penatih dapat dikatakan mampu mengontrol NPL, karena tidak berada pada rasio 5%, sehingga NPL masih stabil.

Tabel 8. NPL Net LPD Desa Adat Penatih Tahun 2013 s.d. 2017

Tahun	Macet (Rp)	Total Kredit (Rp)	NPL Net %
2013	93.587.550	11.771.966.700	0,80
2014	130.332.900	14.178.949.450	0,92
2015	142.800.600	16.227.437.150	0,88
2016	134.174.700	19.384.365.650	0,69
2017	136.305.600	23.262.628.400	0,59

Sumber: Data Sekunder Penelitian Terolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 9 tentang NPL (*Non performing loan*) gross pada LPD Desa Adat Penatih, dimana persentase tertinggi berada tahun 2013 sebesar 4,70%. Realisasi kredit pada tahun 2013 sebesar Rp 11.771.966.700,00 dengan total kredit bermasalah Rp. 553.832.100,00. NPL gross LPD Desa Adat Penatih dapat dikatakan stabil, karena tidak berada pada rasio 5%. LPD Desa Adat Penatih dapat mengontrol NPL, sehingga tidak mengalami kenaikan yang berdampak pada kinerja keuangannya.

Pada Tabel 10 menunjukkan daftar jumlah debitur pada kategori kredit macet selama 5 periode dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu 5, 16, 15, 21 dan 21. Jumlah debitur tertinggi pada kategori kredit macet terjadi pada tahun 2016 dan 2017 yaitu 21 orang dengan total kredit macet masing-masing Rp 134.174.700,00 dan

Tabel 9. NPL Gross LPD Desa Adat Penatih Tahun 2013 s.d. 2017

Tahun	Kurang lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total kredit bermasalah (Rp)	Total kredit (Rp)	NPL Gross %
2013	448.089.650	12.154.900	93.587.550	553.832.100	11.771.966.700	4,70
2014	383.856.700	141.124.900	130.332.900	655.314.500	14.178.949.450	4,62
2015	304.692.350	75.230.400	142.800.600	522.732.350	16.227.437.150	3,22
2016	309.653.650	104.712.000	134.174.700	548.540.350	19.384.365.650	2,83
2017	378.744.500	281.434.100	136.305.600	796.484.200	23.262.628.400	3,42

Sumber: Data Sekunder Penelitian Terolah, 2019

Rp 136.305.600,00, sedangkan jumlah debitur terendah pada kategori kredit macet terjadi pada tahun 2013 yaitu 5 orang dengan total kredit macet sebesar Rp. 93.587.550,00.

Tabel 10. Daftar Jumlah Debitur Pada Kategori Kredit Macet Tahun 2013 s.d. 2017

No	Tahun	Kredit Macet (Rp)	Jumlah Anggota (orang)
1	2013	93.587.550,00	5
2	2014	130.332.900,00	16
3	2015	142.800.600,00	15
4	2016	134.174.700,00	21
5	2017	136.305.600,00	21

Sumber: Data Sekunder Penelitian Terolah, 2019

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu karakteristik debitur pertanian LPD Desa Adat Penatih dilihat dari umur dan jenis kelamin. Umur responden rata-rata berada pada umur 57 tahun dan untuk jenis kelamin didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 15 orang. Jumlah tanggungan keluarga di dominasi pada jumlah tanggungan 4 orang dengan responden sebanyak 5 orang. Pada tingkat pendidikan, responden sebagian besar mengenyam pendidikan pada tingkat SMA/ sederajat. Bidang usaha yang paling banyak digeluti responden adalah bidang peternakan, sedangkan rata-rata besar pinjaman responden pada penelitian ini adalah Rp 18.937.500,00. Kriteria besaran kredit pertanian yang disalurkan LPD Desa Adat Penatih dilihat dari nilai jaminan atas jaminan yang diberikan oleh debitur. Kemudian, LPD akan memberikan perhitungan kredit sesuai dengan kebijakan LPD Desa Adat Penatih yaitu dimana 50% dari harga pasar jaminan fisik, 35% dari NJOP jaminan sertifikat tanah dan 15% dari nominal nilai bilyet sebagai jaminan. Prosedur penyaluran kredit pertanian LPD Desa Adat Penatih melalui tahapan-tahapan

dimulai dari permohonan kredit, analisis atau penilaian kredit, keputusan kredit, pencairan kredit dan administrasi kredit. Dikarenakan debitur pertanian di LPD Desa Adat Penatih selalu melunasi angsuran kredit secara tepat waktu maka kolektibilitas kredit pertanian berada pada status lancar, sehingga tidak terdapat kendala dalam pelunasan kredit baik dari segi jangka waktu pelunasan maupun kolektibilitas kredit pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut LPD Desa Adat Penatih harus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan peran yang lebih optimal terutama dalam memberikan kredit untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Dimana nantinya diharapkan jumlah debitur dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Perlunya perhatian khusus pada kredit pertanian di beberapa LPD di Kota Denpasar. Perlunya pengarsipan berkas-berkas kredit yang lebih teliti agar memudahkan nantinya jika ada peneliti yang ingin melanjutkan penelitian serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adigorim. M. 2016. Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Principal-Agent (Studi Kasus di LPD Desa Pekraman Jungut Kabupaten Klungkung). Laporan Penelitian Mandiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Agustania. I. 2009. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR). **Skripsi**. Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Amalia, D. 2016. Analisis Faktor- Faktor yang Memengaruhi Penyaluran Kredit Investasi Bank Umum. **Skripsi**. Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Dewi, D. dan D. Setiawina. 2013. Pengaruh

- jumlah kredit, simpanan, nasabah, dan tenaga kerja terhadap pendapatan LPD di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2005-2011. E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. **2**(2).
- Fitrianingsih, S. 2008. Kinerja Penyaluran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah di PT. BRI Unit Citeureup Cabang Bogor. **Skripsi**. Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kurniasari, T. 2007. LPD sebuah lembaga keuangan adat hindu penggerak usaha sektor informal di Bali. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. **9** (1)
- Kusuma, S. 2016. Analisis kredit macet pada KPN Satya Bakti Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, **5**(1)
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Diakses pada 8 Oktober 2018
- Perkembangan LPD Di Kota Denpasar. 2012. <http://www.bankdata.denpasarkota.go.id>. Diakses pada 11 November 2018
- Sadiartha, A. A. 2017. Budaya Organisasi LPD. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia Press. Diakses pada 10 Oktober 2018
- Sanjaya, C. 2018. Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Kredit dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usahatani di Desa Ciaruteun Ilir, Kabupaten Bogor. **Skripsi**. Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sembiring, D. 2013. Peranan LPD Desa Pakraman Sesetan terhadap masyarakat Desa Sesetan. *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*. **2**(3)
- Virnaman, E. dan C. Putra. 2014. Efisiensi penyaluran kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Marga-Tabanan. *Jurnal ilmiah Akuntansi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati*. **9**(2)